

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 509/Kpts/SR.120/12/2005

TENTANG

PELEPASAN CAISIM GREEN EAGLE
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi caisim, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa caisim Green Eagle memiliki keunggulan produktivitas tinggi, umur genjah, daun berwarna hijau dan rasa renyah, beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai sedang;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas caisim Green Eagle sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jjs Keputusan Menteri Pertanian

- Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 058/BBN/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas caisim Green Eagle sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi caisim varietas Green Eagle seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. PT. Sang Hyang Seri.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 509/Kpts/SR.120/12/2005
TANGGAL : 26 Desember 2005

DESKRIPSI CAISIM VARIETAS
GREEN EAGLE

Asal	: Desa Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Golongan varietas	: menyerbuk silang
Umur panen	: 25 – 30 hari setelah tanam
Bentuk tanaman	: tegak
Tinggi tanaman	: 45 – 64 cm
Panjang tangkai daun	: 20 – 37 cm
Bentuk daun terluar	: bulat telur, menyempit di bagian pangkal
Ujung daun	: bulat
Pangkal helai daun	: meruncing
Warna daun terluar	: hijau
Panjang daun terluar	: 25 – 27 cm
Lebar daun terluar	: 15 – 17 cm
Jumlah daun yang dapat dikonsumsi	: 8 – 10 helai
Rasa	: renyah
Daya simpan pada suhu kamar	: 2 – 3 hari
Berat 1.000 biji	: ± 3 g
Hasil	: 15 – 20 ton / ha
Keterangan	: beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai sedang dengan ketinggian 0 – 500 m dpl
Pengusul / Peneliti	: Ir. S. Tarigan, MM; Totok Priyono, SP ; Iwan Hermawan, STP; Ekawati, Amd; Kukuh Santoso, STP; Gatot Suyatno, Amd; Ajar Wiratno, STP; Syaiful Bahri, SP; Apron. (PT. Sang Hyang Seri)

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO